



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Waris antara:

SUTRIYANI KASIM BINTI ANIS KASIM, lahir di Gorontalo, tanggal 07 juli 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat I** **sekarang sebagai Pembanding I**;

SARTON KASIM BIN ANIS KASIM, lahir di Telaga, tanggal 03 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat II** **sekarang sebagai Pembanding II**;

ULFA KASIM BIN ANIS KASIM, lahir di Gorontalo, tanggal 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat III** **sekarang sebagai Pembanding III**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III memberikan kuasa kepada Adv. Surahman Syahrain, S.E, S.H. dan Taufik, S.H., keduanya Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Adv. Surahman Syahrain, S.E, S.H. & Rekan, alamat Jl. Anggrek Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan

Hlm. 1 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat elektronik surahmansyahrain9@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 18 September 2024 dengan nomor 193/KT/2024/PA Lbt. selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemanding;

Melawan

MARYAM MATONA BINTI MATONA, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Agustus 1943, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Timuato, Kecamatan Telaga biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I**;

ASNA KASIM BINTI ANIS KASIM, lahir di Gorontalo, tanggal 05 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu sebagai **Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II**;

MIN KASIM BINTI ANIS KASIM, lahir di Gorontalo, tanggal 14 juni 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Penggugat III sekarang sebagai Pemanding III**;

RATNA KASIM BINTI ANIS KASIM, lahir di Gorontalo, tanggal 09 september 1970, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Timuato, Kecamatan Telaga biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dahulu sebagai **Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III dan Terbanding IV memberikan kuasa kepada **Pendi Ferdian Saiful S.H.**, dan **Nasrun Hulantu, S.H.I** keduanya adalah

Hlm. 2 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Kobsultan Hukum pada Law Firm Ahkam & Partners beralamat di Jl. Trans Sulawesi, No. 296, Desa Tunggulo, Kecamatan 4Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik di fendi.saiful90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register nomor 63/KP/2024/PA.Lbt. selanjutnya secara bersama-sama disebut para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Lbt. tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan **Anis Kasim bin Hango Kasim**, telah meninggal dunia di Gorontalo, pada tanggal 28 Februari 2023, sebagai **Pewaris**;
3. Menyatakan ayah kandung Pewaris yang bernama **Hango Kasim**, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1986;
4. Menyatakan ibu kandung Pewaris yang bernama **Noi Nakuu**, telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1988;
5. Menetapkan ahli waris dari Anis Kasim bin Hango Kasim, adalah:

5.1. Maryam Matona binti Matona, perempuan, lahir di Gorontalo, 5 Agustus

Hlm. 3 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1943 (istri I/Penggugat I);

5.2. Asna Kasim binti Anis Kasim, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 5 Oktober 1968 (anak I dari istri I/Penggugat II);

5.3. Min Kasim binti Anis Kasim, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 14 Juni 1969 (anak II dari istri I/Penggugat III);

5.4. Ratna Kasim binti Anis Kasim, perempuan, lahir di Gorontalo, tanggal 9 September 1970 (anak III dari istri I/Penggugat IV);

5.5. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim, perempuan, lahir di Gorontalo, 7 Juli 1972 (anak I dari istri II/Tergugat I);

5.6. Sarton Kasim bin Anis Kasim, laki-laki, lahir di Telaga, 3 Oktober 1976 (anak II dari istri II/Tergugat II)

5.7. Ulfa Kasim bin Anis Kasim, laki-laki, lahir di Gorontalo, 1 Juli 1977 (anak III dari istri II/Tergugat III);

6. Menetapkan harta bersama antara Anis Kasim bin Hango Kasim dan istri-istrinya Maryam Matona binti Matona (Penggugat I) dan Ida Bayo Ida Bayo binti U.Bajo binti U. Bajo, adalah:

6.1. Sebidang tanah kebun/pekarangan seluas ± 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan sungai;
Barat	: berbatasan dengan saluran air;
Selatan	: berbatasan dengan tanah milik Ani Igrisa; berbatasan dengan tanah milik Arifin Jakani da
Timur	: Perum Griya Tulus

6.2. Sebidang tanah kebun/pekarangan seluas ± 2400 M² (dua ribu empat ratus meter persegi) di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan saluran air;
Barat	: berbatasan dengan saluran air;

Hlm. 4 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan dengan sungai;
Timur : berbatasan dengan tanah milik Arifin Jakani;

6.3. Sebidang tanah kebun/pekarangan bersertipikat hak milik nomor 00704, berupa tanah pekarangan, dahulu seluas 11.376 m², sekarang seluas 9.397 m², di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

6.4. Sebidang tanah kebun/pekarangan bersertipikat hak milik nomor 01102, berupa tanah pekarangan seluas 1.979 m², di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

7. Menetapkan bagian Anis Kasim bin Hango Kasim, Maryam Matona binti Matona dan Ida Bayo Ida Bayo binti U. Bajo binti U. Bajo, masing-masing berhak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan pada diktum angka 6 (enam);

8. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) dari Anis Kasim bin Hango Kasim, adalah:

8.1. Sebidang tanah sawah seluas ± 3276 M² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan saluran air;
Barat : berbatasan dengan tanah milik Kule Nento;
Selatan : berbatasan dengan saluran air;
Timur : berbatasan dengan saluran air;

8.2. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian Anis Kasim bin Hango Kasim dari harta bersama sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 7 (tujuh);

9. Menetapkan pembagian harta warisan dari Anis Kasim bin Hango Kasim, adalah:

9.1. Maryam Matona binti Matona, perempuan, istri Pewaris, mendapat $\frac{8}{64}$ (delapan per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;

9.2. Asna Kasim binti Anis Kasim, perempuan, anak Pewaris, mendapat $\frac{7}{64}$ (tujuh per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;

Hlm. 5 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3. Min Kasim binti Anis Kasim, perempuan, anak Pewaris, mendapat $\frac{7}{64}$ (tujuh per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;
- 9.4. Ratna Kasim binti Anis Kasim, perempuan, anak Pewaris, mendapat $\frac{7}{64}$ (tujuh per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;
- 9.5. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim, perempuan, anak Pewaris, mendapat $\frac{7}{64}$ (tujuh per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;
- 9.6. Sarton Kasim bin Anis Kasim, laki-laki, anak Pewaris, mendapat $\frac{14}{64}$ (empat belas per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;
- 9.7. Ulfa Kasim bin Anis Kasim, laki-laki, anak Pewaris, mendapat $\frac{14}{64}$ (empat belas per-enam puluh empat) bagian dari seluruh harta warisan;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris secara *natura*, apabila pembagian secara *natura* tidak bisa dilakukan, maka pembagian dilaksanakan secara *in natura* dengan cara lelang secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
11. Menolak selebihnya;
12. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 25 September 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita kepada para Terbanding pada tanggal 26

Hlm. 6 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024;

Menimbang bahwa para Pembanding dalam memori banding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt. Tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa para Pembanding menilai Putusan tersebut tidak memiliki nilai keadilan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak terutama terhadap para Pembanding;
2. Bahwa para Pembanding keberatan dengan status perkawinan Terbanding I dengan Anis Kasim dan menilai Terbanding I tidak memiliki l'tikad baik karena Terbanding I (Maryam Matona) telah melakukan l'tsbat Nikah pada bulan November 2023 saat Anis Kasim telah meninggal dunia, kenapa tidak diajukan l'tsbat Nikah saat Anis Kasim masih hidup?.
3. Terbanding I telah mengaburkan maksud dan tujuan dilakukannya l'tsbat nikah tersebut, demikian pula l'tsbat Nikah yang diajukan oleh Terbanding I tidak melibatkan, tidak menarik dan atau mendudukkan istri almarhum Anis Kasim yaitu Ida Bayo binti U.Bajo tetapi mendudukkan Ratna Kasim binti Anis Kasim (Terbanding IV). Oleh karena itu terhadap bukti P.3 yang diajukan para Terbanding telah cacat prosedural dan harus dinyatakan tidak bisa dijadikan bukti untuk memutus perkara *a quo* dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa para Pembanding keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama yang telah memasukkan 2 (dua) objek sengketa yakni Sebidang Tanah seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan Sebidang Tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai harta peninggalan almarhum Anis Kasim karena objek tersebut telah dibeli oleh Pembanding I dibuktikan dengan bukti surat T.3 (fotokopi kwitansi pembayaran pertama perubahan surat Tanah);
5. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Sdr. Djalaludin Kasim (Ka Udin) tidak pernah di hadirkan, sehingga membuat ada bagian dari peristiwa yang nyata menjadi tidak terungkap sepenuhnya, yang dalam memori banding ini Para Pembanding mengajukan bukti surat tambahan yakni:

Hlm. 7 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Jual-Beli 2020 antara Djalaludin Kasim dengan Sutriyani Kasim (Pembanding 1)
2. Surat Pernyataan Jual-Beli (Sdr Djalaludin Kasim kepada Sutriyani Kasim, Pembanding 1)
3. Foto Penyerahan Uang Sutriyani Kasim (Pembandiing 1) kepada Sdr. Djalaludin Kasim
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Sutriyani Kasim terhadap objek pertama (Poin 10)
5. Surat Keterangan NJOP Nomor 970/BAPENDA/SKK.NJOP/1178/2024 yang juga atas nama Sutriyani Kasim terhadap objek kedua (Poin 10)
6. Surat Pernyataan Jual Beli Sdr Nini Nunuo kepada Anis Kasim
7. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor : 622/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

Berdasarkan uraian – uraian serta alasan – alasan tersebut diatas kami Para Pembanding (yg semula Para Tergugat) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Putusan sebagaimana amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan buki surat para Terbanding yakni bukti P.3 (Kutipan Akta nikah nomor 75011012024013 tertanggal 29 Januari 2024) cacat prosedural sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pembuktian perkara *a quo*;
3. Menyatakan objek 2 (dua) bidang tanah kebun yakni;
 - Sebidang Tanah seluas ± 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan sungai
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Ani Igrisa
 - Barat berbatas dengan Sungai

Hlm. 8 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



- Timur berbatas dengan Perum Griya Tulus;
- Sebidang Tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Saluran Air’;
 - Selatan berbatas dengan Sungai;
 - Barat berbatas dengan Saluran Air;
 - Timur berbatas dengan Sungai;

Adalah milik Pembanding I (Sutriyani Kasim binti Anis Kasim) dan bukanlah harta warisan dari almarhum Anis Kasim

1. Membatalkan Pembagian terhadap 2 (dua) bidang tanah kebun yakni ;
 - Sebidang Tanah seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan sungai
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Ani Igrisa
 - Barat berbatas dengan Sungai
 - Timur berbatas dengan Perum Griya Tulus;
 - Sebidang Tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Saluran Air’;
 - Selatan berbatas dengan Sungai;
 - Barat berbatas dengan Saluran Air;
 - Timur berbatas dengan Sungai;

2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama dengan nomor perkara 167/Pdt.G/2024/PA Lbt.

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan tingkat Pertama dengan Nomor perkara 167/Pdt.G/2024/PA Lbt.

Hlm. 9 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membagi kembali terhadap objek yang tidak dilakukan keberatan yang terletak di Desa Ulapato A, Desa Pentadio Timur;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 26 September 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP)

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 1 Oktober 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh jurusita kepada para Pembanding pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), akan tetapi para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 16 Oktober 2024 pemberkasan perkara ini telah lengkap;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Limboto telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 5 September

Hlm. 10 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Lbt, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada Tingkat Banding dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh para Pembanding kepada Adv. Surahman Syahrain, S.E, S.H. dan Taufik, S.H., keduanya Advokat/Penasihat hukum pada Kantor Adv. Surahman Syahrain, S.E, S.H. & Rekan, alamat Jl. Anggrek Dusun I, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan alamat elektronik surahmansyahrain9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 18 September 2024 dengan nomor 193/KT/2024/PA Lbt, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959

Hlm. 11 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah dan kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh para Terbanding kepada Pendi Ferdian Saiful S.H., dan Nasrun Hulantu, S.H.I keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Ahkam & Partners beralamat di Jl. Trans Sulawesi, No. 296, Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik di fendi.saiful90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register nomor 63/KP/2024/PA.Lbt. ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah dan kuasa hukum para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili para Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding, selanjutnya secara bersama-sama disebut para Terbanding;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 RBg, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2024, mediasi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan

Hlm. 12 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa para Terbanding pada pokok gugatannya memohon agar ditetapkan para Terbanding dan para Pemanding sebagai ahli waris almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim yang telah meninggal pada tanggal 28 Februari 2023 dan memohon ditetapkan objek sengketa pada petitum poin (4) gugatan Terbanding sebagai harta warisan Almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim, serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian hukum waris islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding I dan Pemanding II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab gugatan Terbanding, Pemanding I dan Pemanding II telah mengajukan eksepsi. Adapun eksepsi Pemanding I dan Pemanding II adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi terhadap surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi terhadap gugatan Penggugat *Error in Persona*;
 - Tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan
 - Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Terhadap gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuere Libel*);
4. Eksepsi terhadap gugatan para Penggugat (*Error in Objecto*);

Menimbang bahwa Tergugat III tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut pada pokoknya menolak eksepsi Pemanding I dan Pemanding II, dan mengabulkan gugatan para Terbanding sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pemanding I dan Pemanding II, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam memori Banding para Pemanding telah

Hlm. 13 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatan terhadap Putusan perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt tanggal 5 September 2024 pada pokoknya memohon dalam petitum poin (2) agar bukti surat Terbanding yang bertanda P3 (Kutipan Akta Nikah Nomor 75011012024013 tanggal 24 Januari 2024) dinyatakan cacat prosedural sehingga tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat dalam pembuktian perkara *a quo*, kemudian dalam petitum poin (2) "mengadili sendiri" memohon pembatalan pembagian 2 (dua) objek sengketa yakni sebidang tanah seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan sebidang tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dan memohon agar dilakukan pembagian kembali terhadap objek yang tidak dilakukan keberatan para Pembanding yakni objek yang terletak di Ulapato A dan objek yang terletak di Desa Pentadio Timur;

Menimbang bahwa terhadap kedua petitum para Pembanding tersebut adalah kontradiktif dimana para Pembanding tidak mengakui keberadaan Terbanding I sebagai istri sah almarhum Anis Kasim sehingga tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Anis Kasim sedang disisi lain para Pembanding memohon agar dilakukan pembagian ulang objek sengketa atas harta peninggalan almarhum Anis Kasim yaitu objek yang terletak di Ulapato A dan objek yang terletak di Desa Pentadio Timur kepada para Pembanding maupun para Terbanding;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 167/Pdt. G/2024/PA Lbt tanggal 5 September 2024 mengenai identitas Pembanding II yaitu Sarton Kasim bin Anis Kasim dan Pembanding III yaitu Ulfa Kasim bin Anis Kasim khususnya identitas mengenai tanggal dan tahun kelahiran, dimana kelahiran Pembanding II dan Pembanding III sama yaitu tertulis lahir tanggal 05 Oktober 1943, apabila dihubungkan dengan tahun pernikahan orang tuanya maka kedua anak tersebut lahir sebelum pernikahan orang tuanya yaitu tahun 1971;

Menimbang bahwa ternyata penulisan identitas Pembanding II dan Pembanding III dalam Putusan tersebut keliru karena tidak sesuai dengan gugatan

Hlm. 14 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding, seharusnya tanggal dan tahun kelahiran Sarton Kasim yaitu 3 Oktober 1976 dan Ulfa Kasim yaitu 1 Juli 1977. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan koreksi atau perbaikan pada identitas Pemanding II dan Pemanding III sesuai dengan gugatan para Terbanding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan para Pemanding sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan para Pemanding menyatakan bahwa bukti P.3 tersebut tidak prosedural atau cacat formil karena:

1. Terbanding I tidak memiliki i'tikad baik karena Terbanding I (Maryam Matona) melakukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama pada bulan November 2023 saat Anis Kasim telah meninggal dunia.
2. Terbanding I telah mengaburkan maksud dan tujuan dilakukannya Itsbat nikah tersebut.
3. Itsbat Nikah yang diajukan oleh Terbanding I tidak melibatkan/tidak menarik dan atau mendudukkan istri almarhum Anis Kasim yaitu Ida Bayo binti U.Bajo tetapi mendudukkan Ratna Kasim binti Anis Kasim (Terbanding IV). Oleh karena itu terhadap bukti P.3 yang diajukan para Terbanding telah cacat prosedural dan harus dinyatakan tidak bisa dijadikan bukti untuk memutus perkara *a quo* dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain keberatan para Pemanding tersebut, para Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan bukti tambahan dalam memori banding yang terdiri dari 7 (tujuh) bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas keberatan para Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa itsbat nikah merupakan mekanisme Pengesahan perkawinan di Pengadilan yang dilakukan jika perkawinan dilangsungkan berdasarkan agama namun tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk dinyatakan sah pernikahannya dan memiliki kekuatan hukum melalui Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Dengan akta nikah tersebut suami istri tersebut memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Pengesahan nikah dapat diajukan oleh suami istri, salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah,

Hlm. 15 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan dilakukan pengesahan nikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam poin (4) adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam jawaban para Pembanding tidak membantah atau mengakui bahwa Terbanding I (Maryam Matona) telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Anis Kasim pada tanggal 02 Januari 1968. Dengan demikian berdasarkan pengakuan tersebut terbukti bahwa almarhum Anis Kasim menikah dengan Maryam Matona pada tahun 1968 yaitu pernikahan dilakukan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga beralasan hukum Terbanding I mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan setelah salah satu pasangan meninggal dunia atau keduanya telah meninggal dunia yang diajukan oleh ahli waris yang berkepentingan. Dan apabila salah satu pasangan suami istri telah meninggal dunia maka suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris sebagai pihak Termohon, produknya berupa Putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Dan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan, hal tersebut berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2014 halaman 144 dan 145;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka pengesahan nikah yang diajukan oleh Maryam Matona ketika almarhum Anis Kasim bin Hango meninggal dunia dapat dibenarkan karena Maryam Matona (Terbanding I) dan anak-anaknya berkepentingan terhadap Akta Nikah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding bahwa Terbanding I

Hlm. 16 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Maryam Matona) dalam pengajuan pengesahan nikah di Pengadilan tidak melibatkan/tidak menarik dan atau mendudukkan istri almarhum Anis Kasim yaitu Ida Bayo binti U.Bajo tetapi mendudukkan Ratna Kasim binti Anis Kasim (Terbanding IV);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (bukti silsilah keluarga almarhum Anis Kasim) merupakan bukti akta di bawah tangan yang diakui atau tidak dibantah oleh Pembanding yang didukung oleh keterangan para saksi baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa almarhum Anis Kasim semasa hidupnya dua kali menikah yaitu istri pertama bernama Maryam Matona (Terbanding I) menikah pada tanggal 2 Januari 1968 dan istri kedua bernama almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo menikah pada tahun 1971 sebagaimana bukti T.1 (bukti Buku Kutipan Akta Nikah Anis Kasim dengan Ida Bayo Ida Bayo binti U.Bajo);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut maka terbukti almarhum Anis Kasim semasa hidupnya mempunyai dua istri, istri pertama Maryam Matona dan istri kedua adalah almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo; namun pernikahan almarhum Anis Kasim dengan Maryam Matona tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena status Maryam Matona adalah istri pertama bukan istri kedua maka persetujuan istri kedua tidak diperlukan, apalagi Ida Bayo binti U.Bajo meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 sehingga tidak mungkin dapat ditarik atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan. Oleh karena itu bukti surat Terbanding yang bertanda P3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 75011012024013 tanggal 24 Januari 2024 dinyatakan sah dan diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 53 alenia kedua bahwa bukti P3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup

Hlm. 17 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut diakui oleh para Pembanding sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata; oleh karena itu dalil Terbanding pada poin 1 telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam jawaban Pembanding I dan Pembanding II mengemukakan/mendalilkan bahwa Anis Kasim telah bercerai dengan Maryam Matona pada tahun 1969, setelah bercerai dengan Maryam Matona almarhum Anis Kasim berangkat/merantau ke Manado dan menikah dengan istri kedua yaitu almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Pembanding tersebut tidak didukung dengan bukti sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil jawaban tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Pembanding, bahkan keterangan saksi I Pembanding (Abdul Rahman Tahir bin Karsum Tahir) menerangkan bahwa Anis Kasim menikah dengan Ida Bayo binti U.Bajo pada tahun 1971, ketika itu masih terikat perkawinan dengan Maryam Matona, setelah menikah dengan Maryam Matona, Anis Kasim bin Hango Kasim masih sering mengunjungi Maryam Matona, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi II Pembanding (Yamin Djafar bin Rani Djafar) yang menerangkan bahwa Anis Kasim menikah dengan Ida Bayo binti U.Bajo belum bercerai dengan Maryam Matona. Keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan alat bukti P.7 berupa KTP anak-anak almarhum Anis Kasim bernama Min Kasim lahir pada tanggal 14 Juni 1969 dan bukti P.8 berupa KTP Ratna Kasim lahir pada tanggal 9 September 1971;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut telah ada persangkaan Hakim bahwa almarhum Anis Kasim masih terikat perkawinan dengan Maryam Matona ketika menikah dengan Ida Bayo binti U.Bajo (istri kedua) pada tahun 1971 dan hingga meninggalnya almarhum Anis Kasim belum bercerai dengan Maryam Matona (istri pertama). Dengan demikian dalil jawaban Pembanding bahwa Anis Kasim telah bercerai dengan Maryam Matona pada tahun 1969, setelah bercerai dengan Maryam Matona almarhum Anis Kasim berangkat/merantau ke Manado dan menikah dengan istri kedua yaitu almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo tidak terbukti sehingga dalil jawaban tersebut

Hlm. 18 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya terkait ahli waris almarhum Anis Kasim, para Terbanding telah mengajukan alat bukti yang bertanda P.1 s/d P.5 serta tiga orang saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian bukti para Terbanding dan para Pembanding tentang ahli waris almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim sebagaimana pada halaman 52 s/d 62 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt. sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pewaris (almarhum Anis Kasim) bernama Hango Kasim, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1986, di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa ibu kandung Pewaris (almarhum Anis Kasim) yang bernama Noi Nakuu, telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1988, di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Maryam Matona binti Matona pada hari Selasa, 2 Januari 1968; kemudian menikah lagi dengan perempuan bernama Ida Bayo Ida Bayo binti U.Bajo binti U. Bajo, pada hari Rabu, 6 Januari 1971;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Anis Kasim dengan Maryam Matona binti Matona telah dikaruniai tiga orang anak dan hingga meninggalnya almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim masih terikat perkawinan dengan Maryam Matona. Adapun anak-anak almarhum Anis Kasim dengan Maryam Matona adalah masing-masing bernama:
 1. Asna Kasim binti Anis Kasim, lahir di Gorontalo, tanggal 5 Oktober 1968;
 2. Min Kasim binti Anis Kasim, lahir di Gorontalo, tanggal 14 Juni 1969 ;
 3. Ratna Kasim binti Anis Kasim, lahir di Gorontalo, tanggal 9 September 1970;
- Bahwa dalam perkawinan almarhum Anis Kasim dengan Ida Bayo binti

Hlm. 19 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.Bajo, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim, lahir di Gorontalo, 7 Juli 1972,
2. Sarton Kasim bin Anis Kasim, lahir di Telaga, 3 Oktober 1976 ;
3. Ulfa Kasim bin Anis Kasim, lahir di Gorontalo, 1 Juli 1977;

- Bahwa Ida Bayo binti U.Bajo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017; saat kematiannya suami dan ketiga anaknya masih hidup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", serta ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Bahwa para Pembanding keberatan terhadap Putusan Tingkat Pertama yang telah memasukkan objek sengketa poin (4.2) berupa sebidang tanah seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebagai harta peninggalan almarhum Anis Kasim karena objek tersebut telah dibeli oleh Pembanding I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa kedua objek sengketa adalah milik Pembanding I, Pembanding telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.3 berupa fotokopi kwitansi untuk pembayaran pertama perubahan surat tanah, dilampirkan dengan foto penyerahan uang dan penandatanganan kwitansi diserahkan oleh Yani Kasim dan diterima oleh Djalaludin Kasim, bukti tersebut dibantah oleh para Terbanding ;

Menimbang bahwa bukti yang bertanda T.3 adalah bukti pembayaran pertama perubahan surat tanah, dan sama sekali tidak berkaitan dengan bukti adanya pembelian objek sengketa *a quo* oleh Pembanding I;

Hlm. 20 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti hasil cetak foto merupakan bukti elektronik yang diakui sebagai alat bukti yang sah. Namun kekuatan pembuktiannya bebas, tergantung apakah hasil cetak foto tersebut telah dilakukan digital forensik atau belum. Jika telah dilakukan digital forensik, maka hasil cetak foto tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Jika belum dilakukan digital forensik, maka hasil cetak foto tersebut hanya merupakan bukti permulaan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti berupa foto penyerahan dan penandatanganan kwitansi dibantah oleh Terbanding dan bukti foto tersebut belum dilakukan digital forensik, maka bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan sehingga harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang bahwa terhadap bukti tambahan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya adalah menyalahi hukum acara karena tahapan pembuktian telah selesai, kedua belah pihak telah diberi kesempatan yang sama sehingga pengajuan bukti tambahan pada upaya hukum banding tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil jawaban Pembanding bahwa objek sengketa berupa sebidang Tanah seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tidak terbukti milik Pembanding I maka keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta perolehan/kepemilikan almarhum Anis Kasim sebagaimana telah dipertimbangkan pada halaman 63 sampai dengan halaman 72 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai ukuran objek sengketa yang dimasukkan dalam pertimbangan dan diktum Putusan;

Menimbang bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 15

Hlm. 21 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 di semua lokasi objek sengketa *a quo*, namun berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt. tanggal 15 Agustus 2024 dinyatakan terdapat perbedaan dengan dalil gugatan para Terbanding;;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat kedua belah pihak baik para Pembanding maupun para Terbanding menerima dan membenarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama yang menyatakan” Gugatan mengenai tanah atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*)” karena hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan maka hasil pemeriksaan setempat pun menjadi dasar terbangunnya keyakinan hakim atas perkara yang diperiksanya dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan ukuran maupun batas antara gugatan para Terbanding dengan hasil pemeriksaa setempat (*descente*) maka Majelis Hakim Tingkat Bandig tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mencantumkan ukuran objek sengketa dalam pertimbangan maupun dalam amar Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt. berdasarkan gugatan, seharusnya yang dicantumkan dalam pertimbangan hukum dan diktum Putusan adalah hasil pemeriksaan setempat yang merupakan fakta persidangan yaitu hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa adapun hasil pemeriksaan setempat (*descente*) adalah sebagai berikut:

- Dalam gugatan poin (4.1) yaitu sebidang tanah seluas ± 3276 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batasnya :
 - Utara : berbatas Saluran Air

Hlm. 22 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas Saluran Air
- Timur : berbatas Saluran Air;
- Barat : berbatas tanah Kule Nento;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Luas objek sengketa tersebut adalah ± 1.551 m² (seribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atas nama Anis Kasim, adapun batas-batasnya sama atau sesuai dengan gugatan Terbanding;

- Dalam gugatan poin (4.2) yaitu sebidang tanah seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sungai;
- Barat : berbatasan dengan saluran air;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ani Igrisa;
- Timur : berbatas dengan Perum Griya Tulus;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Luas objek sengketa tersebut adalah 4537 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo milik Anis Kasim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan sungai;
- Barat : berbatasan dengan saluran air;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Ani Igrisa;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Arifin Jakani dan Perum Griya Tulus;

Ukuran dan batas tanah sebelah Timur berbeda dengan gugatan para Terbanding;

- Dalam gugatan poin (4.3) yaitu sebidang tanah seluas ± 2400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

- Utara : berbatasan dengan saluran air;
- Barat : berbatasan dengan saluran air
- Selatan : berbatasan dengan dengan sungai;

Hlm. 23 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan saluran air;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Luas objek sengketa tersebut adalah $\pm 1.545 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, milik Anis Kasim, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan saluran air;

Barat : berbatasan dengan saluran air;

Selatan : berbatasan dengan dengan sungai;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Arifin Jakani;

Ukuran dan batas tanah sebelah Timur berbeda dengan gugatan para Terbanding;

- Dalam gugatan poin (4.4) yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor 00704, telah dilakukan pemisahan HM nomor 1102/Pentadio Timur yang diuraikan dalam surat ukur No. 01023/Pentadio Timur/2018 dengan luas 1.979 m^2 tanggal 9 Agustus 2018. Sebidang tanah tersebut berupa tanah kebun seluas $\pm 9.397 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ida Bayo Ida Bayo binti U.Bajo, tanah milik Sipa Bayo, tanah milik Anis Kasim (SHM 01102/Pentadio Timur)

Barat : berbatasan dengan lapangan desa dan tanah milik Thamrin Ali,

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Meri Ahmad, Hasan Lagona, tanah milik Arman Igirisa, tanah milik Yamin Kadir, gedung SDN 14 Pentadio Timur, tanah milik Sia M.Duda, tanah milik Bambang Arsyad;

Timur : berbatasan dengan tanah milik Abdullah Noho, tanah milik Rahman Gobel, kos kosan dan tanah milik Nelson Pamalingo;

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan ukuran 9398 m^2 lebih 1 m dari

Hlm. 24 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran yang tercantum dalam sertifikat. Oleh karena hanya selisih 1 m, maka yang dipedomani adalah sertifikat.

- Dalam gugatan poin (4.5) yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor 01102, berupa tanah pekarangan seluas $\pm 1.979 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan tanah Sipa Bayo/Keluarga Bayo;
Barat	: berbatasan dengan pekuburan, tanah penguasaan Abdullah Nono, kos kosan dan tanah milik Anis Kasim (SHM 704/Pentadio Timur
Selatan	: berbatasan dengan tanah milik Anis Kasim (SHM 704/Pentadio Timur);
Timur	: berbatasan dengan tanah milik Anis Kasim (SHM 704/Pentadio Timur);

Menimbang, bahwa meskipun para Pembanding dalam jawabannya mengemukakan bahwa sebidang Tanah yang bersertifikat hak milik nomor 704 dan nomor 1102, keduanya atas nama Anis Kasim, terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, merupakan tanah yang dibeli oleh Anis Kasim pada tahun 1995, dari seseorang yang bernama Nini Ento, dengan menggunakan uang hasil menjual sapi milik para Pembanding tetapi dalam memori banding Pembanding tidak mempermasalahkan dan memohon agar dibagi kembali kepada ahli waris almarhum Anis Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, *harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama, sementara harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda, yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, kemudian Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai harta*

Hlm. 25 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa Pewaris terbukti memiliki dua bidang tanah kebun/pekarangan yaitu objek pada poin (4.2) dan (4.3) yang terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo diperoleh Pewaris dari jual beli antara Pewaris dan Djamaluddin Kasim, Demikian pula terbukti objek pada poin (4.4) dan poin (4.5) keduanya diperoleh Pewaris dari transaksi jual beli dengan Nini Nunuo pada bulan Januari tahun 1995, sehingga kedua objek *a quo* diperoleh selama Pewaris dalam ikatan perkawinan dengan istri I (Maryam Matona binti Matona) dan istri II (Ida Bayo binti U.Bajo). Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan keempat objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Anis Kasim bin Hango Kasim dengan kedua istrinya yaitu Maryam Matona binti Matona (istri pertama) dan Ida Bayo binti U.Bajo (istri kedua);

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diperoleh setelah menikah dengan istri kedua, maka harta tersebut merupakan harta bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua atau istri pertama bersekutu dalam perolehan harta tersebut, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dengan demikian masing-masing mendapat 1/3 (sepertiga) yaitu 1/3 bagian untuk almarhum Anis Kasim, 1/3 bagian almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo, dan 1/3 bagian untuk Maryam Matona;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo meninggal pada tanggal 26 Agustus 2017 yaitu lebih dahulu meninggal dari pada almarhum Anis Kasim. Namun setelah almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo meninggal, 1/3 bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi harta peninggalan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo belum dibagi kepada ahli waris yang berhak dan kemudian terjadi lagi kematian yaitu almarhum Anis Kasim, dalam hukum kewarisan dikenal dengan istilah "*munasakhah*". *Munasakhah* adalah kematian seseorang yang sebelum harta peninggalannya dibagikan, maka terjadi lagi kematian seseorang atau lebih yang berhak menerimanya sehingga terjadi pemindahan hak kepada ahli warisnya

Hlm. 26 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan ia meninggal sebelum harta peninggalan pewaris dibagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak membagi lebih dahulu harta peninggalan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo kepada ahli waris yang berhak sebelum ditetapkan harta peninggalan almarhum Anis Kasim, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membagi harta peninggalan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo yaitu 1/3 bagian dari harta bersama tersebut, sehingga 1/3 bagian almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo tidak bertuan dan tidak tuntas dalam penyelesaian pembagian objek sengketa *a quo*, seharusnya sebelum ditetapkan harta peninggalan almarhum Anis Kasim terlebih dahulu harus dilakukan pembagian harta peninggalan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo karena almarhum Anis Kasim mendapat bahagian dari harta almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo dan bahagian almarhum Anis Kasim dari harta peninggalan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo menjadi tirkah/harta peninggalan almarhum Anis Kasim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ahli waris yang hidup saat kematian almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo, kemudian menetapkan bagian masing-masing ahli waris dimaksud;

Menimbang bahwa ahli waris yang hidup saat kematian almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo adalah Anis Kasim (suami) dan 3 (tiga) orang anak yaitu: satu orang anak kandung perempuan yaitu Sutriyani Kasim binti Anis Kasim, dan dua orang anak kandung laki-laki yaitu Sarton Kasim bin Anis Kasim dan Ulfa Kasim bin Anis Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian harta warisan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bagian almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo dari harta bersama yaitu 1/3 dan ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo;

Hlm. 27 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami Pewaris (Anis Kasim bin Hango Kasim) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo, kemudian sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami pewaris (Anis Kasim) adalah $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$,
- Bahwa bagian anak perempuan Pewaris adalah $\frac{1}{5}$ bagian dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami pewaris, maka bagian Sutriyani Kasim binti Anis Kasim adalah $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$,
- Bahwa bagian anak laki-laki Pewaris adalah $\frac{2}{5}$ bagian dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami pewaris, maka bagian Sarton Kasim bin Anis Kasim adalah $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$, dan bagian Ulfa Kasim bin Anis Kasim adalah $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20}$;

Menimbang bahwa untuk menyamakan angka penyebut, maka bagian suami pewaris adalah $\frac{1}{4} \times \frac{5}{5} = \frac{5}{20}$ dari harta peninggalan almarhum Ida Bayo binti U.Bajo, sehingga bagian masing-masing ahli waris almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo adalah sebagai berikut:

Anis Kasim (suami)	: $\frac{5}{20} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{60} = 0,08$
Sutriyani Kasim binti Anis Kasim	: $\frac{3}{20} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{60} = 0,05$
Sarton Kasim bin Anis Kasim	: $\frac{6}{20} \times \frac{1}{3} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} = 0,1$
Ulfa Kasim bin Anis Kasim	: $\frac{6}{20} \times \frac{1}{3} = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} = 0,1$

Menimbang bahwa setelah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo, maka tahap selanjutnya adalah pembagian harta peninggalan almarhum Anis Kasim;

Menimbang, Pewaris (almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim) meninggal pada tanggal 28 Februari 2023, pada saat kematiannya, meninggalkan seorang istri (Maryam Matona), empat orang anak kandung perempuan dan dua orang anak kandung laki-laki, maka $\frac{1}{8}$ dari keseluruhan harta peninggalan almarhum diberikan kepada istri Pewaris, kemudian sisanya dibagikan kepada anak-anak Pewaris dengan perbandingan dua banding satu yaitu bagian anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12:

Artinya : *"Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka*

Hlm. 28 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu”;

Menimbang, bahwa Pewaris meninggalkan 4 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki, maka ashlul masalah adalah 8, sehingga masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan setelah dikurangi bagian istri Pewaris, dan masing-masing anak laki-laki mendapat $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan setelah dikurangi bagian istri Pewaris;

Menimbang, bahwa adapun harta peninggalan (tirkah) almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim terdiri dari:

- $\frac{1}{3}$ dari harta bersama ditambah dengan bagian dari warisan almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo $\frac{5}{60}$;
Jadi $\frac{1}{3} + \frac{5}{60} = \frac{20}{60} + \frac{5}{60} = \frac{25}{60} = \frac{5}{12}$
- Sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua almarhum Anis Kasim seluas $\pm 1.551 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun IV, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang bahwa untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian harta peninggalan almarhum Anis Kasim maka perlu ditetapkan lebih dahulu bahagian masing-masing ahli waris almarhum Anis Kasim terdiri dari:

- Bahwa bagian istri Pewaris (Maryam Matona) adalah $\frac{1}{8}$ bagian karena ada anak;
- Bahwa bagian anak perempuan Pewaris adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari sisa harta warisan setelah dikurangi dari bagian istri pewaris, maka bagian masing-masing anak perempuan adalah $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{64}$ (tujuh perenam puluh empat);
- Bahwa bagian anak laki-laki Pewaris adalah $\frac{2}{8}$ (dua perdelapan) bagian dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian dari istri pewaris, maka bagian anak laki-laki adalah
 $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{64}$ (empat belas per-enam puluh empat) bagian;

Bahwa untuk menyamakan angka penyebut, maka bagian istri Pewaris adalah $\frac{1}{8} \times \frac{8}{8} = \frac{8}{64}$ (delapan perenam puluh empat) bagian;

Hlm. 29 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian total harta Anis Kasim bin Hango Kasim yang sebesar $\frac{5}{12}$ bagian dari obyek sengketa (posita angka 4 point kedua, ketiga, keempat dan kelima) ditetapkan sebagai harta warisan (*tirkah*) pada waktu meninggalnya dan dibagikan kepada para ahli warisnya yang masih hidup dengan pembagian sebagai berikut:

- Maryam Matona (Istri), karena ada anak, maka mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, yaitu $\frac{1}{8} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{96}$ bagian;

Sisa harta Anis Kasim adalah $\frac{5}{12} - \frac{5}{96} = \frac{40}{96} - \frac{5}{96} = \frac{35}{96}$ bagian;

Dari sisa harta milik Anis Kasim bin Hango Kasim sebesar $\frac{35}{96}$ bagian tersebut dibagi kepada anak-anaknya, dengan perbandingan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, dengan pembagian sebagai berikut:

- Asna Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{35}{96} = \frac{35}{768}$
- Min Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{35}{96} = \frac{35}{768}$
- Ratna Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{35}{96} = \frac{35}{768}$
- Sutriyani Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari $\frac{35}{96} = \frac{35}{768}$
- Sarton Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari $\frac{35}{96} = \frac{70}{768}$
- Ulfa Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari $\frac{35}{96} = \frac{70}{768}$;

Menimbang bahwa setelah bagian harta warisan dari Ida Bayo (Istri II) dan Anis Kasim bin Hango Kasim (suami/pewaris) telah dibagikan kepada semua ahli warisnya yang masih hidup, maka diperoleh bagian dari setiap ahli waris yang masih hidup dari obyek sengketa pada posita gugatan angka 4 point kedua, ketiga, keempat dan kelima tersebut sebagai berikut;

- Maryam Matona (Istri), bagian atas harta bersama sebagai suami istri sebesar $\frac{1}{3}$ bagian ditambahkan dengan bagian atas harta waris Anis Kasim bin Hango Kasim (suami) sebesar $\frac{5}{96}$ bagian, sehingga dihitung sebesar $\frac{1}{3} + \frac{5}{96} = \frac{32}{96} + \frac{5}{96} = \frac{37}{96} = \frac{1480}{3840}$ bagian;
- Asna Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan), mendapat bagian atas

Hlm. 30 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



harta waris Anis Kasim bin Hango Kasim sebesar 35/768 bagian, sehingga dihitung sebesar $35/768 = 175/3840$ bagian;

- Min Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan), mendapat bagian atas harta waris Anis Kasim bin Hango Kasim sebesar 35/768 bagian, sehingga dihitung sebesar $35/768 = 175/3840$ bagian;
- Ratna Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan), mendapat bagian atas harta waris Anis Kasim bin Hango Kasim sebesar 35/768 bagian, sehingga dihitung sebesar $35/768 = 175/3840$ bagian;
- Sutriyani Kasim bin Anis Kasim (anak perempuan), mendapat bagian atas harta waris Ida Bayo binti U.Bajo (istri II) sebesar 3/60 bagian ditambahkan dengan bagian atas harta waris Anis Kasim bin Hango Kasim sebesar 35/768 bagian, sehingga dihitung sebesar $3/60 + 35/768 = 192/3840 + 175/3840 = 367/3840$ bagian;
- Sarton Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki), mendapat bagian atas harta waris Ida Bayo binti U.Bajo (istri II) sebesar 6/60 bagian ditambahkan dengan bagian atas harta waris Anis Kasim bin Hango Kasim sebesar 70/768 bagian, sehingga dihitung sebesar $6/60 + 70/768 = 384/3840 + 350/3840 = 734/3840$ bagian;
- Ulfa Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki), mendapat bagian atas harta waris Ida Bayo binti U.Bajo (istri II) sebesar 6/60 bagian ditambahkan dengan bagian atas harta waris Anis Kasim sebesar 70/768 bagian, sehingga dihitung sebesar $6/60 + 70/768 = 384/3840 + 350/3840 = 734/3840$ bagian;

Menimbang bahwa adapun bahagian masing-masing ahli waris pada objek sengketa poin 4.1 yaitu sebidang tanah seluas $\pm 1551 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh satu meter persegi), yang terletak di Dusun IV, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, masing-masing ahli waris mendapat bagian sebagaimana kadar bagian masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yaitu:

1. Maryam Matona binti Matona (istri Pewaris/Penggugat I) mendapat

Hlm. 31 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$8/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2;$$

2. Asna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat II), mendapat

$$7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2;$$

3. Min Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat III) mendapat

$$7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2;$$

4. Ratna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat IV)

$$\text{mendapat } 7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2;$$

5. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Tergugat I) mendapat

$$7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2;$$

6. Sarton Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat

$$14/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 339 \text{ m}^2;$$

7. Ulfa Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/ Tergugat III) mendapat

$$14/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 339 \text{ m}^2;$$

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, seluruh objek sengketa dikuasai oleh para Pemandang dan dikelola oleh Yamin Djafar sebagai penggarap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum para Pemandang atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang telah ditetapkan diatas untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris secara *natura*, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilakukan, maka pembagian dilaksanakan secara *in natura* dengan cara lelang secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, kemudian hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya, dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) gugatan para Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/Lbt. tertanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah

Hlm. 32 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, sehingga setiap pihak-pihak yang bersengketa memiliki kepentingan terhadap hak dan bagian masing-masing sebagai para ahli waris, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terbanding dan para Pembanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang peraturan peradilan ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 167/Pdt.G/2024/PA Lbt. Tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris bernama almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim, telah meninggal dunia di Gorontalo, pada tanggal 28 Februari 2023;
3. Menyatakan ayah kandung Pewaris yang bernama Hango Kasim, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1986;
4. Menyatakan ibu kandung Pewaris yang bernama Noi Nakuu, telah

Hlm. 33 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 7 April 1988;

5. Menetapkan ahli waris dari Anis Kasim bin Hango Kasim, adalah:
 - 5.1. Maryam Matona binti Matona (istri /Penggugat I);
 - 5.2. Asna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat II);
 - 5.3. Min Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat III);
 - 5.4. Ratna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 5.5. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim (anak Perempuan/Tergugat I)
 - 5.6. Sarton Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/Tergugat II)
 - 5.7. Ulfa Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/Tergugat III);
6. Menetapkan harta bersama antara Anis Kasim bin Hango Kasim dan istri-istrinya Maryam Matona binti Matona (Penggugat I) dan Ida Bayo binti U.Bajo (almarhumah), adalah:
 - 6.1 Sebidang tanah kebun belum bersertifikat seluas 4.537 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan sungai;
Barat	: berbatasan dengan saluran air;
Selatan	: berbatasan dengan tanah milik Ani Igrisa,
Timur	: berbatasan dengan tanah milik Arifin Jakani, Perum Griya Tulus;.
 - 6.2 Sebidang tanah kebun belum bersertifikat seluas 1.545 m² (seribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Dusun II, Desa Timuato, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: berbatasan dengan saluran air;
Barat	: berbatasan dengan saluran air,
Selatan	: berbatasan dengan dengan sungai;
Timur	: berbatasan dengan tanah milik Arifin Jakani;

Hlm. 34 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



6.3 Sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor 00704, berupa tanah kebun seluas 9.397 m², terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Ida Bayo binti U.Bajo, tanah milik Sipa Bayo, tanah milik Anis Kasim (SHM 01102/Pentadio Timur)
- Barat : berbatasan dengan lapangan desa dan tanah milik Thamrin Ali,
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Meri Ahmad, Hasan Lagona, tanah milik Arman Igirisa, tanah milik Yamin Kadir, gedung SDN 14 Pentadio Timur, tanah milik Sia M.Duda, tanah milik Bambang Arsyad;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Abdullah Noho, tanah milik Rahman Gobel, kos kosan dan tanah milik Nelson Pamalingo;

6.4 Sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor 01102, berupa tanah pekarangan seluas 1.979 m², terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah Sipa Bayo/Keluarga Bayo;
- Barat : berbatasan dengan pekuburan, tanah penguasaan Abdullah Noho, kos kosan dan tanah milik Anis Kasim (SHM 704/Pentadio Timur)
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Anis Kasim (SHM 704/Pentadio Timur);
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Anis Kasim (SHM 704/Pentadio Timur);

7. Menetapkan bagian Anis Kasim bin Hango Kasim, Maryam Matona binti

Hlm. 35 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Matona dan Ida Bayo binti U.Bajo masing-masing $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan pada diktum angka 6 (enam);

8. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim yang dibagi kepada ahli waris berhak adalah sebagai berikut:

8.1 $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama pada diktum poin (6) di atas ditambah warisan dari almarhumah Ida Bayo binti U.Bajo sejumlah $\frac{5}{60}$ sama dengan $\frac{5}{12}$;

8.2 Sebidang tanah kebun dari harta bawaan/warisan dari orang tua Anis Kasim bin Hango Kasim, seluas 1.551 m^2 (seribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun IV, Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan saluran air;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Kule Nento;
- Selatan : berbatasan dengan saluran air;
- Timur : berbatasan dengan saluran air;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Anis Kasim bin Hango Kasim, dari objek sengketa pada diktum poin angka (6) diatas sebagai berikut:

9.1. Maryam Matona binti Matona (istri/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{3} + \frac{5}{96} = \frac{32}{96} + \frac{5}{96} = \frac{37}{96} = 1.480/3.840$ atau 0,385 (38,5 %)

9.2. Asna Kasim binti Anis Kasim, (anak perempuan/Penggugat II) mendapat $\frac{35}{768} = \frac{175}{3840}$ atau 0,046 (4,6%)

9.3. Min Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat III)) mendapat $\frac{35}{768} = \frac{175}{3.840}$ atau 0,046 (4,6%);

9.4. Ratna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat $\frac{35}{768} = \frac{175}{3.840}$ atau 0,046 (4,6%);

9.5. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Tergugat I) mendapat $\frac{1.101}{11.520} = \frac{367}{3.840}$ atau 0,096 (9,6%);

9.6. Sarton Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat

Hlm. 36 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



$367/1.920 = 734/3.840$ atau 0,19 (19%);

9.7. Ulfa Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/Tergugat III), mendapat $367/1.920 = 734/3.840$ atau 0,19 (19%);

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Anis Kasim bin Hango Kasim, dari objek sengketa pada diktum angka (8.2) sebagai berikut:

10.1. Maryam Matona binti Matona (istri Pewaris/Penggugat I) mendapat $8/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 195 \text{ m}^2$;

10.2. Asna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat II), mendapat $7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5$;

10.3. Min Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat III) mendapat $7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2$;

10.4. Ratna Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat $7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2$;

10.5. Sutriyani Kasim binti Anis Kasim (anak perempuan/Tergugat I) mendapat $7/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 169,5 \text{ m}^2$;

10.6. Sarton Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $14/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 339 \text{ m}^2$;

10.7. Ulfa Kasim bin Anis Kasim (anak laki-laki/ Tergugat III) mendapat $14/64 \times 1.551 \text{ m}^2 = 339 \text{ m}^2$;

11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum poin 6 (enam) dan poin 8.2 (delapan titik dua) untuk menyerahkan dan membagi sesuai bagian masing-masing ahli waris secara *natura* sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh), apabila pembagian secara *natura* tidak bisa dilakukan, maka pembagian dilaksanakan secara *in natura* dengan cara lelang secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

12. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama secara tanggung renteng sejumlah

Hlm. 37 dari 38 hlm Put.10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) secara tanggungan renten;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Makmur, M.H.** dan **Drs. Kharis** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Taufiq Maksุม Gobel, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kuasa para Pembanding, dan kuasa para Terbanding.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Makmur, M.H.

TTD

Drs. Kharis

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Taufiq Maksุม Gobel, S.H.I

Perincian biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 38 dari 38 hlm Put. 10/Pdt.G/2024/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)